RINGKASAN RANCANGAN PENGAMBILALIHAN
PT BANK NEO COMMERCE TBK
OLEH
PT AKULAKU SILVRR INDONESIA

bank neo commerce

PT Bank Neo Commerce Tbk

Kantor Pusat :
Treasury Tower Lt.60 Kawasan Distrik.8 Lot 28, SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

RANCANGAN PENGAMBILALIHAN INI DIPERSIAPKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH PT BANK NEO COMMERCE TBK (SEBELUMNYA DIKENAL SEBAGAI PT BANK YUDHA BHAKTI TBK, **"BBYB"**), DAN PT AKULAKU SILVRR INDONESIA (**"AKULAKU"**), SEHUBUNGAN DENGAN (I) KEPEMILIKAN AKULAKU ATAS 1.664.157.909 (SATU MILIAR ENAM RATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA SERATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN) SAHAM BBYB ATAU SEKITAR 24,98% (DUA PULUH EMPAT KOMA SEMBILAN PULUH DELAPAN PERSEN) DARI JUMLAH MODAL SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR DI BBYB SEBAGAI AKIBAT DARI PELAKSANAAN PENAWARAN UMUM TERBATAS III (**"PUT III"**) YANG MENGAKIBATKAN AKULAKU MENJADI PEMEGANG SAHAM TERBESAR DI BBYB DAN (II) SETELAH AKULAKU LULUS UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BBYB (**"PENGAMBILALIHAN"**)

RANCANGAN PENGAMBILALIHAN INI DIPERSIAPKAN UNTUK MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (**"UUPT"**) JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 1999 TENTANG MERGER, KONSOLIDASI, DAN AKUISISI BANK (**"PP 28"**) JUNCTO PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (**"OJK"**) NO. 41/POJK.03/2019 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, INTEGRASI, DAN KONVERSI BANK UMUM (**"POJK 41/2019"**) JUNCTO PERATURAN OJK NO. 9/POJK.04/2018 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA (**"POJK 9/2018"**).

PENGAMBILALIHAN DILAKUKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEPENTINGAN-KEPENTINGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN, KREDITUR, PEMEGANG SAHAM MINORITAS DAN KARYAWAN BBYB, KEPENTINGAN UMUM SERTA PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA PERBANKAN. RANCANGAN PENGAMBILALIHAN INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI DEWAN KOMISARIS BBYB DAN AKULAKU.

BBYB AKAN MELAKSANAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) DI JAKARTA PADA TANGGAL 20 SEPTEMBER 2021 UNTUK MENYETUJUI PENGAMBILALIHAN.

BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN KREDITUR DARI BBYB ADALAH SAMPAI DENGAN TANGGAL 12 AGUSTUS 2021. JIKA SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT, KREDITUR DARI BBYB TIDAK MENYATAKAN KEBERATAN, MAKA KREDITUR TERSEBUT DIANGGAP MENYETUJUI PENGAMBILALIHAN

Informasi ini diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2021.

PENDAHULUAN

Akulaku melihat adanya kebutuhan dan pentingnya dukungan teknologi pada sektor finansial, khususnya perbankan. Alasan dan tujuan Akulaku melakukan Pengambilalihan adalah untuk memanfaatkan teknologi tinggi yang dimiliki oleh Akulaku untuk membantu BBYB dalam melakukan transformasi digital terhadap layanan perbankan dan membawa BBYB ke tingkat baru dengan teknologi canggih dan transparansi yang lebih baik sehingga BBYB dapat memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan efisien kepada pelanggannya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) POJK 41/2019, pengambilalihan saham bank dianggap mengakibatkan beralihnya Pengendalian (sebagaimana didefinisikan dalam POJK 41/2019) bank apabila kepemilikan saham menjadi yang terbesar pada bank. Setelah pelaksanaan PUT III, Akulaku merupakan pemegang saham sebesar 1.664.157.909 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan) saham BBYB atau sekitar 24,98% (dua puluh empat koma sembilan puluh delapan persen) dari jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor di BBYB yang mengakibatkan Akulaku menjadi pemegang saham terbesar BBYB dan mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BBYB.

Selanjutnya dokumen pengambilalihan saham BBYB telah disampaikan kepada OJK dan telah memperoleh persetujuan OJK berdasarkan Surat Nomor SR-16/PB.1/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2021 untuk selanjutnya dapat dilakukan pengumuman atas ringkasan rancangan pengambilalihan ini untuk memperoleh persetujuan RUPSLB yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh izin pengambilalihan saham BBYB dari OJK.

DEFINISI

Di dalam Ringkasan Rancangan Pengambilalihan ini, kecuali konteksnya menentukan lain, kata kata dan ungkapan-ungkapan berikut ini memiliki arti-arti sebagai berikut:

Akta Pengambilalihan		Akta yang akan ditandatangani sehubungan dengan pelaksanaan Pengambilalihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Akulaku		PT Akulaku Silvrr Indonesia, sebagai pihak yang melakukan Pengambilalihan
BAE		PT Ficomindo Buana Registrar, selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh BBYB untuk melaksanakan administrasi saham BBYB
BBYB		PT Bank Neo Commerce Tbk (sebelumnya dikenal sebagai PT Bank Yudha Bhakti Tbk) sebagai pihak yang akan diambil alih oleh Akulaku
BEI		Bursa Efek Indonesia tempat dimana saham BBYB dicatatkan
Menkumham		Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
OJK		Lembaga Independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21/2011
Pengambilalihan		(i) Kepemilikan Akulaku atas 1.664.157.909 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan) saham BBYB atau sekitar 24,98% (dua puluh empat koma sembilan puluh delapan persen) dari jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor di BBYB sebagai akibat dari pelaksanaan PUT III yang mengakibatkan Akulaku menjadi pemegang saham terbesar di BBYB dan (ii) setelah Akulaku lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan sebagai PSP BBYB
PSP		Pemegang Saham Pengendali
POJK 27/2016		Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
POJK 56/2016		Peraturan OJK Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum
POJK 9/2018		Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka
POJK 41/2019		Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum
PP 28		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Pengambilalihan Bank, beserta seluruh perubahannya dan seluruh peraturan pelaksanaannya
PUT III		Penambahan modal BBYB dengan hak memesan efek terlebih dahulu (Penawaran Umum Terbatas III)
Rancangan Pengambilalihan		Berarti rancangan Pengambilalihan yang dipersiapkan secara bersama-sama oleh BBYB dan Akulaku dan disetujui oleh Dewan Komisaris BBYB dan Dewan Komisaris Akulaku, yang akan direkomendasikan untuk disetujui oleh para pemegang saham BBYB dalam suatu RUPSLB.
RUPS		Rapat Umum Pemegang Saham
RUPSLB		Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
SEOJK 39/2016		Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, Dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank
UU No. 21/2011		Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
UUPT		Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta seluruh peraturan pelaksanaannya
Uji Kemampuan dan Kepatutan		Uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang akan dilakukan oleh OJK Bagian Pengaturan dan Pengawasan Perbankan sesuai dengan POJK 27/2016 serta SEOJK 39/2016

BAB 1 KETERANGAN MENGENAI PARA PIHAK

A. INFORMASI MENGENAI BANK YANG AKAN DIAMBIL ALIH DAN PIHAK YANG AKAN MENGAMBIL ALIH

I. BBYB

1. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

BBYB mengalami perubahan nama berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Nomor 23 tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Doktor Agung Iriantoro, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0053297.AH.01.02.TAHUN 2020 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0126410.AH.01.11.Tahun 2020 tertanggal 04 Agustus 2020 (**"Akta No. 23/2020"**) yang mengubah Pasal 1 anggaran dasar BBYB tentang nama BBYB dari PT Bank Yudha Bhakti Tbk menjadi PT Bank Neo Commerce Tbk.

BBYB berkedudukan di kota Jakarta dan berkantor pusat di Treasury Tower Lt.60 Kawasan Distrik.8 Lot 28, SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta.

2. RIWAYAT SINGKAT

BBYB didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 7 November 1989 dengan nama PT Bank Yudha Bhakti berdasarkan Akta No. 68 tertanggal 19 September 1989, yang dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah oleh Akta Perubahan Akta Pendirian No. 13 tertanggal 2 November 1989, yang dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. C2-10215.HT.01.01.TH'89 tertanggal 7 November 1989 dan telah diumumkan pada Berita Negara No. 99 dan Tambahan Berita Negara No. 3470 tertanggal 12 Desember 1989.

BBYB telah mendapatkan izin prinsip pendirian Bank Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. S-982/MK.13/1989 tertanggal 14 Agustus 1989. Izin usaha sebagai Bank Umum diterbitkan oleh Menteri Keuangan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1344/KMK.013/1989 tanggal 9 Desember 1989. BBYB mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 9 Januari 1990. BBYB telah memperoleh izin usaha dengan nama baru PT Bank Neo Commerce Tbk berdasarkan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-121/PB.1/2020 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Yudha Bhakti Tbk Menjadi PT Bank Neo Commerce Tbk.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar BBYB, ruang lingkup kegiatan BBYB adalah melakukan usaha di bidang jasa perbankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal 6 November 2014 BBYB menerima surat dari BEI No. S-02588/BEI.PGI/11-2014 mengenai Persetujuan Permohonan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2014, BBYB menerima surat dari OJK No. S-584/D.04.2014 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaraan, yaitu dalam rangka penawaran umum perdana saham BBYB. Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2015, saham BBYB telah dicatatkan pada BEI sebanyak 300.000.000 (tiga ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 11.93% dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah penawaran umum perdana saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp115 (seratus lima belas Rupiah) setiap saham.

Pada tanggal 18 September 2020 BBYB menerima surat dari OJK No. S-143/PB.31/2020 mengenai Pencatatan Modal Disetor dan Kelompok BUKU BBYB dimana dengan adanya tambahan modal disetor BBYB maka jumlah modal inti BBYB menjadi di atas Rp1.000.000.000.000 (satu trilyun Rupiah), sehingga dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) II.

Anggaran dasar BBYB telah mengalami beberapa kali perubahan dari waktu ke waktu, yang mana perubahan terakhir dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 38 tanggal 28 Mei 2021, dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H.

3. STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATIONAL STRUCTURE
PT BANK NEO COMMERCE, Tbk

4. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Berdasarkan daftar pemegang saham yang per tanggal 26 Juli 2021 dikeluarkan oleh BAE, struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham BBYB adalah sebagai berikut:

No.	Para Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Saham
1.	PT Akulaku Silvrr Indonesia	1.872.177.646	Rp187.217.764.600	24,98%
2.	PT Gozco Capital	1.419.814.782	Rp141.981.478.200	18,94%
3.	PT ASABRI (Persero)	866.125.590	Rp 86.612.559.000	11,56%
4.	Yellow Brick Enterprise Ltd	831.840.583	Rp 83.184.058.300	11,10%
5.	Rockcore Financial Technology Co. Ltd.	458.784.662	Rp 45.878.466.200	6,12%
6.	Masyarakat	2.045.776.380	Rp204.577.638.000	27,30%
	Total	**7.494.519.643**	**Rp749.451.964.300**	**100%**

5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 9 tanggal 14 April 2020, dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0191179 tanggal 17 April 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070106.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 17 April 2020; (ii) Akta Pernyataan Pengukuhan Keputusan RUPS No. 10 tanggal 19 Juni 2020, dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0254821 tanggal 22 Juni 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0097600.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020; (iii) Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 21 tanggal 30 Juli 2020, dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-03239081 tanggal 03 Agustus 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125927.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 03 Agustus 2020; (iv) Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 38 tanggal 30 September 2020, dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H; (v) Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 38 tanggal 28 Mei 2021, dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H; (vi) Akta Pernyataan Pengukuhan Keputusan RUPSLB No. 30 tanggal 30 Juni 2021, dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0423292 tanggal 07 Juli 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119323.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 07 Juli 2021 dan (vii) Surat Keputusan Direksi No. SKEP/043/SET/BNC/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BBYB sampai dengan tanggal diterbitkannya usulan rencana Pengambilalihan ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Suprihadi
Komisaris	:	Tjandra Mindharta Gozali
Komisaris Independen	:	Pamitra Wineka*
Komisaris Independen	:	Pramoda Dei Sudarmo*

Direksi

Direktur Utama	:	Tjandra Gunawan
Direktur Kepatuhan	:	Aditya Wahyu Windarwo**
Direktur Teknologi Sistem Informasi	:	Chen Jun*
Direktur Operasi	:	Hartono Budiharjo*

*Pengangkatan sebagai Direktur dan Komisaris Independen akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Kepatuhan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. SKEP/043/SET/BNC/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021

6. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan anggaran dasar BBYB, maksud dan tujuan BBYB adalah jasa perbankan.

Kegiatan usaha yang sedang dijalankan BBYB saat ini adalah sebagai berikut:

a. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berikut giro, deposito berjangka, sertifikat, deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
b. Memberikan kredit;
c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
   i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
   ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
   iii. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
   iv. Sertifikat Bank Indonesia;
   v. Obligasi;
   vi. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
   vii. Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
f. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak;
j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
l. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
m. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
p. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

II. AKULAKU

1. NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Akulaku adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Sahid Sudirman Center Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220.

2. RIWAYAT SINGKAT

Akulaku adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 06 tertanggal 13 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Panji Kresna, S.H., M.Kn, Notaris di Bogor sebagaimana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0028767.AH.01.01. Tahun 2016 tertanggal 14 Juni 2016 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0072955.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 14 Juni 2016.

Anggaran dasar Akulaku telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah oleh Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa No. 45 tertanggal 18 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Panji Kresna, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039007.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 18 Juli 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0114145.AH.01.11.Tahun 2019 tertanggal 18 Juli 2019 (**"Akta No. 45/2019"**). Akta No. 45/2019 mengatur mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Akulaku tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Akulaku.

3. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI
PT AKULAKU SILVRR INDONESIA

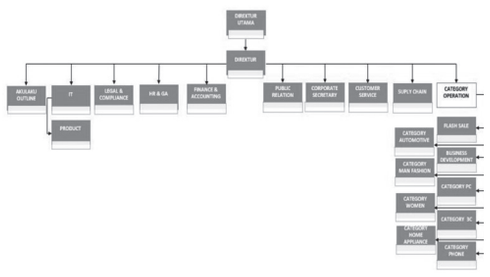

4. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Susunan permodalan dan pemegang saham Akulaku yang terakhir berdasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS No. 59 tertanggal 23 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Panji Kresna, S.H., M.Kn, Notaris di Bogor sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0028228.AH.01.02. Tahun 2019 tertanggal 23 Mei 2019 dan perubahan anggaran dasar Perseroan telah diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0274544 tertanggal 23 Mei 2019 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp1.121.233.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp1.121.233.000.000
Modal Disetor	:	Rp1.121.233.000.000

Modal dasar Akulaku terbagi atas 1.121.233 (satu juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tiga) saham, dengan nilai nominal tiap saham Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dengan para pemegang saham sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah nominal	%
Rockcore Information Technology Limited	1.120.233	1.120.233.000.000	99,9
Martha Adlina	1.000	1.000.000.000	0,1
Total	1.121.233	1.121.233.000.000	100

5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditegaskan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS No. 04 tertanggal 3 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Panji Kresna, S.H., M.Kn, Notaris di Bogor sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0368278 tertanggal 4 Desember 2019 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0234050.AH.01.Tahun 2019, tanggal 4 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris	:	Martha Adlina

Direksi

Direktur Utama	:	Guo Kai
Direktur	:	Herryson

6. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan anggaran dasar Akulaku, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

Akulaku adalah kegiatan usaha jasa.

Kegiatan usaha yang sedang dijalankan Akulaku saat ini adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa, antara lain:

- Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial;
- Pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari;
- Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial;
- Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu:
  1. pemesanan dan/atau;
  2. pembayaran dan/atau;
  3. pengiriman atas kegiatan tersebut;
- Pengoperasian situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (*marketplace*), digital advertising, financial technology (*Fintech*) dan on demand online services.

B. LAPORAN KEUANGAN DAN INFORMASI KINERJA KEUANGAN 3 (TIGA) TAHUN BUKU TERAKHIR DARI BANK YANG AKAN DIAMBIL ALIH DAN PIHAK YANG AKAN MENGAMBIL ALIH

I. BBYB

(Dalam Rupiah)

ASET	31 DESEMBER 2017 (sudah audit)	2018 (sudah audit)	2019 (sudah audit)
Kas	27.019.990.121	28.017.069.500	33.870.620.750
Giro pada Bank Indonesia	256.520.488.049	253.505.664.906	244.904.600.185
Giro pada bank lain	463.042.192	1.170.024.535	2.086.444.180
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	387.925.784.760	80.588.249.261	88.482.529.490
Efek-efek	266.444.332.260	164.023.512.477	188.000.346.790
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	36.307.439.498	51.435.825.895	363.686.867.852
Kredit yang diberikan			
- Pihak berelasi	191.196.095.565	115.965.688.865	109.597.970.562
- Pihak ketiga	3.722.198.029.704	3.825.894.179.438	3.719.187.780.109
Total pinjaman yang diberikan	3.913.394.125.269	3.941.859.868.303	3.828.785.750.671
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(125.208.315.788)	(260.538.745.157)	(168.212.066.651)
Jumlah bersih	3.788.185.809.481	3.681.321.123.146	3.660.573.684.020
Aset tetap	102.791.929.571	115.471.686.641	122.979.786.693
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(31.253.957.720)	(32.265.617.083)	(35.093.831.308)
Jumlah bersih	71.537.971.851	83.206.069.558	87.885.955.385
Aset takberwujud-neto	1.868.779.311	1.596.094.962	1.992.512.078
Aset pajak tangguhan	1.379.286.086	4.639.156.232	1.755.756.102
Pajak dibayar dimuka	11.108.291.750	15.244.637.750	4.136.346.000
Aset lain-lain	156.033.802.800	168.981.718.400	446.358.986.285
Jumlah Aset	**5.004.795.018.159**	**4.533.729.146.622**	**5.123.734.649.117**

(Dalam Rupiah)

KEWAJIBAN	31 DESEMBER 2017 (sudah diaudit)	2018 (sudah diaudit)	2019 (sudah diaudit)
Liabilitas segera	15.551.027.771	13.557.708.055	13.657.380.728
Simpanan dari nasabah			
- Pihak berelasi	512.850.782.314	248.249.031.898	550.157.401.978
- Pihak ketiga	3.625.291.533.736	3.413.152.632.266	3.516.333.077.207
Simpanan dari bank lain			
- Pihak berelasi	109.159.045	19.452.870	18.345.000
- Pihak ketiga	144.439.936.945	221.843.426.816	83.680.313.275
Utang sewa pembiayaan	117.326.417	3.167.405.421	2.489.141.676
Utang pajak	4.092.902.422	5.607.999.691	5.213.537.194
Liabilitas imbalan pasca kerja	1.541.733.000	1.521.321.000	1.978.628.000
Liabilitas lain-lain	24.609.329.252	26.224.843.661	4.423.228.763
Jumlah Kewajiban	**4.328.603.730.902**	**3.933.343.821.678**	**4.177.951.053.821**

(Dalam Rupiah)

EKUITAS	31 DESEMBER 2017 (sudah diaudit)	2018 (sudah diaudit)	2019 (sudah diaudit)
Modal saham – nilai nominal Rp 100 per saham modal dasar – 15.000.000.000 saham modal ditempatkan dan disetor penuh 6.161.782.101 saham pada tahun 2019, 5.192.586.184 saham pada tahun 2018, dan 4.699.158.088 saham pada tahun 2017	469.915.808.800	519.258.618.400	616.178.210.100
Tambahan modal disetor	5.252.467.095	22.522.450.455	251.914.965.112
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	20.131.057.833	20.131.057.833	20.131.057.833
Belum ditentukan penggunaannya	147.428.522.736	4.701.133.980	20.494.938.701
Komponen ekuitas lainnya			
Rugi yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual, setelah pajak	(1.481.557.063)	(8.195.172.040)	(4.902.812.766)
Surplus revaluasi	34.944.987.856	41.967.236